

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang terbesar dengan 17 (tujuh belas) ribuan pulau hanya bisa terhubung dengan baik dengan system transportasi multi moda. Angkutan laut merupakan salah satu moda transportasi tersebut, selain memiliki peran sebagai sarana pengangkutan yang secara Nasional dapat menjangkau seluruh wilayah melalui perairan sehingga dapat menunjang, mendorong, dan menggerakkan pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar dalam upaya meningkatkan dan pemeratakan pembangunan dan hasilnya berdasarkan data dari Tahun 2011 - 2014 banyak terjadi musibah atau kecelakaan kapal laut berbendera Indonesia. Hal ini terjadi karena dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dunia yang secara otomatis berdampak pada peningkatan kebutuhan ekonomi masyarakat, termasuk pula semakin banyak kegiatan angkutan melalui darat, udara dan laut(Thamrin, 2015)

Keselamatan pelayaran merupakan hal yang sangat penting dan menduduki posisi sentral dalam segala aspek di dunia pelayaran. Aspek yang melekat pada keselamatan pelayaran meliputi karakteristik sikap, nilai, dan aktivitas mengenai pentingnya terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan. Pengabaian atas keselamatan pelayaran cenderung meningkatkan biaya ekonomi dan lingkungan seperti penurunan produksi, timbul biaya medis, terjadi polusi dan penggunaan energi yang tidak efisien. Rendahnya keselamatan pelayaran ini dapat diakibatkan oleh lemahnya manajemen sumber daya manusia (pendidikan, kompetensi, kondisi kerja, jam kerja) dan manajemen proses. Keselamatan merupakan bagian integral pada manajemen perusahaan pelayaran secara umum untuk mendukung kondisi kerja diatas kapal yang lebih baik. Manajemen tidak hanya mengaitkan kapal dengan produktifitasnya saja, namun perlu meningkatkan pengawasan terhadap kelayakan kapal dan kondisi kerja diatas kapal secara memadai. Nakhoda Pemberlakuan Undang-Undang No.17 tahun 2008,tentang pelayaran telah banyak mengalami perbaikan-perbaikan dalam peningkatan yang akan mengangkat lebih kesyahbandaran. Dan masalah keselamatan dan keamanan dalam pelayaran adalah merupakan tanggung jawab besar didalam kepelabuhan sebab persoalan yang terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan keahlian seseorang dalam menjalankan tugas kesyahbandaran. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008, untuk melakukan kegiatan pelayaran setiap angkutan laut (kapal) memerlukan Surat Persetujuan Berlayar/Berlabuh (SPB) yang di keluarkan

oleh syahbandar agar dapat berlayar ataupun berlabuh. Agar dapat memperoleh SPB, maka kapal yang akan berlayar harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti syarat kelaiklautan kapal. Setiap Surat Persetujuan Berlayar dapat di berikan oleh seorang syahbandar kepada pengguna atau pemilik kapal apabila kapal tersebut telah memenuhi beberapa syarat penting seperti yang tercantum dalam Pasal 117 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008.

Oleh sebab itu peran seseorang syahbandar sangatlah penting, baik dalam memberikan surat kelaiklautan kapal, izin berlayar, keselamatan dan keamanan, serta seluruh kegiatan pelayaran angkutan laut di perairan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas penulis mengadakan penelitian untuk penulisan hukum dengan judul : **“UPAYA PEMENUHAN KELAIKLAUTAN KAPAL SERTA PELAKSANAAN PENGAWASAN UNTUK MENUNJANG KESELAMATAN BERLAYAR DI KSOP KELAS II CIREBON”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan-permasalahan yang timbul disini terjadi selama kegiatan pemenuhan serta pelaksanaan pengawasan kelaiklautan kapal, yang tentu sebagai operatornya adalah Marine inspector KSOP kelas II Cirebon.

Sehingga permasalahan yang terjadi :

1. Bagaimana upaya yang di lakukan syahbandar untuk pemenuhan kelaiklautan kapal?
2. Apa landasan hukum yang mengatur mengenai keselamatan pelayaran?
3. Apa saja yang menjadi penunjang kelaiklautan kapal dan keselamatan berlayar di KSOP kelas II Cirebon?
4. Apa saja persyaratan kapal bisa mendapatkan SPB?

## **1.3 Tujuan dan kegunaan Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan**

Dalam pembuatan karya tulis ini pada dasarnya mempunyai yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Syahbandar dalam pemenuhan kelaiklautan kapal.
2. Untuk mengetahui landasan hukum yang mengatur mengenai keselamatan berlayar.
3. Untuk mengetahui penunjang kelaiklautan dan keselamatan berlayar di KSOP kelas II Cirebon.
4. Untuk mengetahui persyaratan kapal bisa mendapatkan SPB.

### **1.3.2 Kegunaan Penulisan**

Sebagai taruna yang akan menyelesaikan studi pada tingkat akhir di STIMART "AMNI" Semarang terlebih dahulu diwajibkan untuk membuat laporan kerja praktek berlayar sebagai jawaban dalam penerapan ilmu pengetahuan yang di peroleh di bangku kuliah dan ilmu yang di dapatkan di perusahaan atau kantor selama taruna melaksanakan praktek adapun manfaat penyusunan laporan praktek ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan alternatif pemecah masalah jika terjadi permasalahan tentang upaya yang dilakukan oleh syahbandar untuk kelaiklautan kapal agar menunjang keselamatan berlayar.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecah masalah, kepada para pihak-pihak yang terkait yaitu :

- a. Bagi Perusahaan/agen Pelayaran

Dapat mengikuti aturan hukum dalam pengawasan kelaiklautan kapal.

- b. Bagi Instansi Pendidikan STIMART "AMNI" Semarang

Menambah perbendaharaan karya ilmiah di kalangan Taruna STIMART "AMNI" Semarang, khususnya prodi Nautika.

c. Bagi Pembaca

Memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat pelaut pada umumnya dan dunia pendidikan pada khususnya.

d. Bagi Penulis

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terutama tentang keliklautan dan keselamatan berlayar.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Agar susunan pembahasan terarah pada pokok masalah dan memudahkan dalam pemahaman, maka penulis memberikan gambaran secara garis besar tentang sistematika penulisan karya tulis yang dibagi kedalam 5 bab sebagai berikut :

**BAB 1 : Pendahuluan**

Dalam hal ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB 2 : Tinjauan Pustaka**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori upaya pemenuhan kelaiklautan kapal serta pelaksanaan pengawasan untuk menunjang keselamatan berlayar, sebab-sebab terjadinya kecelakaan diatas kapal serta antisipasi kecelakaan di atas kapal.

**BAB 3 : Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian/riset, waktu, susunan organisasi dan tempat penelitian.

**BAB 4 : Pembahasan**

Dalam bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian, dan pembahasan masalah yang terjadi di lapangan sesuai dengan rumusan masalah.

## BAB 5 : Penutup

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang dianalisa dari pembahasan masalah yang terjadi pada bab IV.

## DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian akhir yang berisi daftar pustaka sebagai pedoman penulis dan lampiran-lampiran keterangan tabahan yang berkaitan dengan isi karya ilmiah ini.